

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Unit Transfusi Darah (UTD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah (Permenkes no.91 th 2015). Kegiatan donor darah ada di dalam suatu pelayanan transfusi darah yaitu upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan (Pasal 88 ayat (1) UU Kesehatan Pasal 1 angka 2 PP 7/2011). Kegiatan donor darah tidak hanya memperhatikan kesehatan pendonor, tetapi juga keamanan darah yang nantinya akan diberikan kepada pasien-pasien yang memerlukannya. Oleh karena itu, terdapat beberapa keadaan dimana seseorang harus menunda untuk melakukan donor darah, dan ada pula keadaan dimana seseorang tidak boleh melakukan donor darah. Dalam kegiatan donor darah, hal pertama yang akan dilakukan oleh pendonor adalah melakukan pengisian formulir kuesioner riwayat kesehatan dan pernyataan calon pendonor darah.

Setiap UTD memiliki tanggung jawab yang sangat pokok atas ketersediaan, mutu dan keamanan darah dan komponen darah yang diambil di UTDnya dan kewajiban untuk menjamin tidak terjadinya bahaya terhadap pendonor darah saat proses pengambilan darah, penerima darah dan komponen darah yang diambil atau pegawai yang melakukan pengambilan darah. Kewajiban ini dapat dipenuhi melalui jaminan bahwa donor telah diseleksi dengan hati-hati dari penyumbang darah sukarela, berdasarkan terpenuhinya kriteria yang dinilai melalui kuesioner kesehatan dan pemeriksaan fisik terbatas. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menjamin bahwa pendonor berada dalam kondisi kesehatan yang baik dan untuk mengidentifikasi setiap faktor risiko yang mungkin mempengaruhi keamanan dan mutu dari darah yang disumbangkan. (Permenkes, 2015:91)

Menurut data yang ada di UTD PMI Kota Probolinggo, jumlah pendonor baru tahun 2020 sebanyak 1.349 orang. Pendonor baru melakukan pengisian data pribadi serta formulir kuesioner riwayat kesehatan dan pernyataan calon pendonor darah pada saat seleksi donor. Dalam survey pendahuluan yang peneliti lakukan pada calon pendonor baru, 10 dari 15 calon pendonor tidak bisa memahami pertanyaan formulir kuesioner yang berisi riwayat kesehatan calon pendonor darah. Beberapa pertanyaan pada formulir kuesioner mengandung kata ilmiah.

Pemahaman calon pendonor dalam pengisian formulir kuesioner harus diperhatikan oleh petugas seleksi donor. Formulir kuesioner calon pendonor berisi seputar riwayat kesehatan dan setiap poin dalam pertanyaan saling berkaitan dengan produk darah yang akan di release. Serta dapat berpengaruh kepada keselamatan calon pendonor dan penerima darah donor nantinya.

Pemahaman pendonor baru dalam kalimat atau istilah pada formulir kuesioner donor darah menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian tentang bagaimana gambaran pemahaman pendonor baru tentang pengisian formulir kuesioner seleksi donor setelah diberi edukasi di UTD PMI Kota Probolinggo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana gambaran pemahaman pendonor baru dalam pengisian formulir seleksi donor setelah diberi edukasi di UTD PMI Kota Probolinggo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui gambaran pemahaman pendonor baru dalam pengisian formulir seleksi donor setelah diberi edukasi di UTD PMI Kota Probolinggo.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui pemahaman pendonor baru dalam pengisian formulir kuesioner seleksi donor sebelum diberi edukasi.
2. Mengetahui pemahaman pendonor baru dalam pengisian formulir kuesioner seleksi donor sesudah diberi edukasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu tentang edukasi pada seleksi donor di bidang Teknologi Bank Darah khususnya mengenai pengisian formulir seleksi donor.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Teknisi Pelayanan Darah

Sebagai bahan masukan dan saran dalam kegiatan wawancara pengisian data pada seleksi donor darah.

2. Bagi PMI

Sebagai bahan masukan dan saran pada seleksi donor dalam pengisian formulir kuesioner calon pendonor.

3. Bagi Program Studi D3 Teknologi Bank Darah

Sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu tentang edukasi pada seleksi donor di bidang Teknologi Bank Darah khususnya mengenai gambaran pemahaman pendonor baru dalam pengisian formulir kuesioner seleksi donor.